

ABSTRAK

Nuru Zadit Taqwa (1520110035), **Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.**

Tujuan Penelitian yaitu untuk Ingin mengetahui perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam yang ada di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati & Ingin mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya. Berdasarkan hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini, pendekatan ini juga menggunakan pendekatan normatif metodologis, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum Islam dalam pilar sumber hukum Islam serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Proses pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara.

Hasil Penelitian ini adalah Ada beberapa kasus pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang mana pernikahan beda agama terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari dalam Desa Tegalombo sendiri diantaranya karena faktor sosial, ekonomi dan pendidikan. Dan faktor dari luar Desa Tegalombo diantaranya adalah faktor globalisasi dan kemajuan teknologi, faktor pembangunan sarana prasarana, dan faktor pengaruh pendidikan. Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam tidak diperbolehkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan dan Pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Positif, perkawinan ditentukan oleh hukum yang ada pada negara yang berlaku mengenai suatu ketentuan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang terjadinya pernikahan beda agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim demikian juga sebaliknya, begitu pula dengan pendapat berbagai ulama melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali dengan beberapa syarat. Akibat Hukum Perkawinan beda agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan waris, Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Desa Tegalombo, Kabupaten Pati